

## HUBUNGAN HUKUM DENGAN MASYARAKAT DALAM KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM

Owen Hutagalung

Magister Hukum UNISKA MAB, Indonesia

Email: [hutagalungowen@gmail.com](mailto:hutagalungowen@gmail.com)

Informasi	Abstract
Volume : 2	<i>Hubungan hukum dan masyarakat dalam diskursus sosiologi. Dalam artikel ini banyak dijelaskan tentang korelasi dialogis antara hukum dan masyarakat dalam kehidupan sosial. Secara konsepsional hukum dan masyarakat memiliki hubungan komplementer yang saling terkait eksistensinya. Dalam paradigma sosiologi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (to nature) dan mengge - rakkan hukum tersebut. Sedangkan masyarakat menghidupi hukum dengan nilai- nilai, gagasan, dan konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyuburkan kesadaran hukum (kultur hukum) masyarakat untuk menjalankan hukum. Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur lainnya dalam masyarakat atau mungkin sebaliknya. Hukum merupakan salah satu sarana perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Karaena, terdapat suatu hubungan interaksi antara sektor hukum dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain.</i>
Nomor : 8	
Bulan : Agustus	
Tahun : 2025	
E-ISSN : 3062-9624	
<b>Kata Kunci:</b> Hukum, Masyarakat, dan Sosiologi Hukum.	

### A. PENDAHULUAN

Di Indonesia politik hukum memainkan peran penting dalam menentukan arah Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang berbeda. Keduanya memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam kehidupan. Akan tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena keduanya saling membutuhkan. Keberadaan hukum juga membutuhkan keberadaan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat tanpa hukum hanyalah sekumpulan hewan-hewan liar. Karena itulah hukum dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Artinya, eksistensi hukum sangat membutuhkan keberadaan masyarakat dalam menjalankan fungsinya. Sedangkan masyarakat membutuhkan hukum agar tercipta tata kehidupan yang baik dan tertib.

Masyarakat, hukum berfungsi sebagai kontrol terhadap dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang. Terutama dalam konteks memberikan rasa keadilan dan mencegah perilaku-prilaku individu yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan norma hukum yang telah menjadi kesepakatan bersama. Dengan demikian, maka stabilitas

masyarakat akan dicapai manakala eksistensi hukum dapat diperankan secara baik di tengah-tengah masyarakat. Sebab, menurut Solehuddin (2011), perilaku individu atau kelompok sosial terikat erat dengan berbagai norma sosial atau hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Satjipto Raharjo sebagaimana dalam Siti Malikhatun Badriyah (2016), bahwa hukum selama ini sebagai kontrol sosial tampak bersifat statis. Karena ia sebagai kontrol sosial hanya sekedar mempertahankan pola hubungan-hubungan serta kaidah-kaidah yang ada pada masa sekarang. Tentu hal ini kontraproduktif dengan fakta bahwa perubahan dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap dinamika hukum yang berkembang di masyarakat. Sebab, eksistensi hukum berkaitan secara erat dengan perubahan dan perkembangan masyarakat. Konteks itulah eksistensi hukum sangat bergantung terhadap dinamika sosial yang sedang berkembang. Hal ini sesuai dengan pandangan aliran sosiological jurisprudence bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat. Lebih jauh aliran ini berpandangan bahwa kaitannya dengan hukum yang positif, dia hanya akan bisa efektif apabila senyatanya selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat dan pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum, tetapi senyatanya adalah justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri.

## **B. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian transendental, dengan pendekatan yang digunakan bersifat analitis-filosofis. Kajian ini menitikberatkan pada seperangkat nilai-nilai yang ideal, yang seyogyanya menjadi rujukan/patokan dalam suatu proses pembentukan, perumusan, dan pelaksanaan kaidah hukum.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Memahami Konsepsi Masyarakat**

Istilah masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, yang artinya adalah perhimpunan, dan perkumpulan manusia (Echols, 2005). Sedangkan kata society sendiri berakar dari bahasa Latin yaitu societas, yang berarti hubungan persahabatan dengan yang lain. Societas diturunkan dari kata socius yang berarti teman dan kawan, sehingga arti society berhubungan erat dengan kata sosial. Dengan demikian, secara implisit kata society

mengandung makna bahwa setiap anggotanya mempunyai perhatian dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama.

Sedangkan dalam bahasa Arab kata “masyarakat” sendiri berakar dari kata dalam ‘musyarak’ yang artinya persatuan dan persekutuan dalam melakukan sesuatu. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang di dalamnya menjalin hubungan interaktif antar sesama manusia dalam menjalankan fungsinya sebagai manusia. “Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur”(Soekanto, 2009).

Menurut JBAF Mayor Polak (1979), masyarakat merupakan wadah seluruh hubungan sosial yang terdiri atas banyak kelompok, dan tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-kelompok yang lebih baik atau sub kelompok. Sedangkan menurut Djojodiguno (1994), masyarakat bisa bermakna suatu kebulatan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia. Artinya, masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang sudah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang ditaati secara bersama dalam lingkungannya.

Tatanan kehidupan atau norma-norma yang mereka miliki inilah menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri kehidupan yang khas. Berdasarkan beberapa konsepsi di atas, maka dapat dimengerti bahwa yang dimaksud masyarakat adalah perkumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dalam menjalankan aktivitas hidup. Karena itu, dalam setiap masyarakat terdapat norma-norma yang harus dipatuhi oleh anggotanya, guna mencapai tujuan yang sama yakni, memenuhi hajat hidup dalam berkomunitas. Komunitas ini terdiri antara orang tua dan anak, antara ibu dan ayah, antara kakek dan cucu, antara kaum laki-laki dan kaum wanita berada dalam suatu kehidupan yang teratur dan terpadu menjadi suatu kelompok manusia, yang disebut masyarakat.

### **Makna dan Konsep Hukum**

Istilah hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama baik yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, dan hubungan antar sesama manusia (Warassih, 2011). Secara etimologi, istilah hukum berasal dari bahasa Arab yaitu ‘hukmun’ yang artinya, menetapkan (Zaman, 2011). Sedangkan dalam bahasa Inggris istilah hukum disebut ‘law’. Bahasa Jerman dan Belanda disebut ‘das/het, ‘Recht’ yang memiliki makna majemuk. Perkataan itu dalam kedua bahasa ini berarti juga lurus, ‘sebelah kanan’ atau ‘kanan’, dan juga bermakna ‘hak’ dan lebih serius lagi ia berarti ‘benar’. Kemudian

dalam bahasa Prancis 'le droit' dan bahasa Spanyol 'el derecho' yang berarti 'hak' yang paralel dengan bahasa Jerman dan Belanda selagi 'le loi' (Fra) dan 'la ley' yang berarti hukum (Sadjijono, 2016).

Menurut J.van Kan dan J.H. Beekhuis (dalam Sadjijono, 2016) sebagaimana dalam Sadjijono, bahwa hukum adalah suatu rumpunan kaidah- kaidah yang bersifat memaksa, atau dengan istilah lain suatu kumpulan peraturan hidup yang bersifat memaksa. Sedangkan menurut K. Larenz dan K. Engisch sebagaimana dalam Muhammad Koesnoe, bahwa hukum merupakan seperangkat kaidah- kaidah atau norma pergaulan (Koesno, 2011). Menurut Budiono Kusumohamidjojo (2016), hukum itu selalu atau hampir selalu diartikan sebagai seluruh norma sosial yang telah diformalkan oleh institusi-institusi kekuasaan negara.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka tak berlebihan kiranya apabila dikatakan bahwa hukum merupakan sekumpulan peraturan yang berkembang di masyarakat, baik dalam modelnya sebagai undang-undang dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Model hukum yang demikian ini, juga menjadi role model invensi negara bangsa yang terjadi di kawasan negeri-negeri Eropa Barat dalam kurun sejarah yang mengabarkan pula bangkitnya kesadaran berbangsa penduduk negeri di wilayah itu, yang kemudian daripada itu mengakhiri sejarah Eropa sebagai sejarah raja-raja. Itulah kurun waktu yang mengatakan betapa "the making of Europe is the making of Kings and Queens no more, but the making of nations".

### **Relasi Dialogis Antara Hukum dan Masyarakat**

Harus diakui bahwa dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, masing-masing individu ter-ikat dengan berbagai norma sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat (Sholehudin, 2011). Norma sosial yang dimaksud disini ialah hukum, baik yang tertulis maupun tidak ter- tulis. Menurut Esmi Warasih sebagaimana dalam Umar Sholehuddin (2011), bahwa pranata sosial dan hukum secara substansial sama-sama memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas dan ketertiban agar cita-cita kehidupan yang sejahtera, tentram dan damai dapat dicapai.

Hukum dan masyarakat sejatinya merupakan dua entitas yang saling mempengaruhi dan menguatkan dalam mencapai cita-cita kehidupan manusia. Hukum akan eksis apabila ada masyarakat. Sebaliknya kepentingan-kepentingan masyarakat dapat terealisasi jika hukum tegak. Menurut Satjipto Rahardjo (1980), kalau hukum boleh dilihat sebagai nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat, maka semakin padu susunan nilai-nilai tersebut dan semakin mudah pula hukum mengaturnya. "Karena kepaduan dalam nilai-nilai yang terdapat di dalam

masyarakat itu, akan memudahkan terjadinya kesepakatan mengenai norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penggambaran tentang kepaduan ini dapat diambil dari keadaan masyarakat pedesaan dengan kesepakatan nilai-nilainya yang sedikit banyak tinggi”.

Menurut Roscoe Pound, sebagaimana dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto (2008), bahwa kepentingan sosial merupakan aspek terpenting dalam menciptakan suatu model hukum yang responsif. Artinya, menurut pandangan ini, hukum yang baik harus menawarkan sesuatu yang lebih dari keadilan yang bersifat prosedural (Sholehudin, 2011). Dalam konteks inilah, maka hakikatnya keberadaan hukum tergantung pada masyarakat. Proses hukum pembuatan hukum tidak boleh mengabaikan aspek-aspek sosiologis yang berkembang, sehingga hukum dapat berjalan seiring dengan kepentingan-kepentingan masyarakat.

Soerjono Soekanto (1977), mengatakan bahwa, terdapat kaitan yang erat antara hukum dengan aspek dan nilai sosial budaya masyarakat. Baginya, hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ini menunjukkan betapa urgennya posisi sosial budaya masyarakat dalam proses pembentukan hukum. Konstruksi hukum seyogyanya mengakomodir nilai-nilai sosial, agar dalam proses penegakan hukum tidak terjadi kontradiksi dengan masyarakat, sehingga hukum sulit berkembang dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Di Indonesia misalnya, saat ini telah terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yakni, dari nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai modern. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah nilai-nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru manakah yang akan menggantikannya. Karena itu, dalam proses perubahan nilai ini sudah barang tentu akan menimbulkan konsekuensi logis yaitu keresahan dalam masyarakat.

Paradigma sosiologi hukum, masyarakat merupakan sumber daya yang memberi hidup (to nature) dan menggerakkan hukum tersebut. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum (Sholehudin, 2011). Hukum itu hanya bisa dijalankan melalui campur tangan manusia, sebagai golongan yang menyelenggarakan hukum, maupun mereka yang wajib menjalankan ketentuan hukum. Otoritas pemerintah sebagai pengemban kekuasaan negara yang mendasari kontrol itulah yang disebut ‘hukum’ atau dengan istilah ‘hukum undang-undang nasional’.

Maka, dalam hubungan ini tidaklah keliru kalau Black mendefinisikan hukum sebagai *government’s social control*” (Black, 1976). Emile Durkhem sebagaimana dikutip Soetandyo Wignojosoebroto (2002), mengkonsepsikan bahwa pada hakikatnya keberadaan hukum di masyarakat sebagai moral sosial yang berkembang. “Hukum adalah cerminan solidaritas.

Tidak ada masyarakat manapun yang tegak dan eksis secara berkelanjutan tanpa adanya solidaritas, sekalipun bentuk solidaritas tersebut bisa bervariasi dan berbeda dari tahap perkembangan ke tahap berikutnya” (Wignojosoebroto, 2002).

Berdasarkan aliran Sociological Jurisprudence yang diprakarsai Eugen Ehrlich (1826-1922) bahwa dalam prinsip sosiologi hukum terdapat perbedaan antara hukum positif dan hukum yang hidup (*living law*). Bagi Ehrlich, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat (Wignojosoebroto, 2002). “Pusat perkembangan dari hukum bukan terletak pada badan- badan legislatif, keputusan- keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justru terletak di dalam masyarakat itu sendiri. Tata tertib masyarakat di dasarkan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara” (Soekanto, 2009).

Karena itu, menurut Roscoe Pound (dalam Soekanto, 2009), hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan tugas dari ilmu hukum mengembangkan suatu kerangka yang mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Dalam kehidupan masyarakat pramodern, tatkala kehidupan itu masih berada pada skalanya dan formatnya yang lokal, homogen dan eksklusif yang oleh sebab itu lebih cocok untuk diistilahi ‘komunitas’ (*community*) daripada ‘masyarakat’ (*society*) atau ‘masyarakat negara’ (*political state*) apa yang disebut ‘hukum’ ini umumnya tidak tertulis dan eksis sebagai asas- asas umum di dalam ingatan warga komunitas, dirawat secara turun temurun sebagai tradisi yang dipercaya berasal dari nenek-moyang. Inilah yang disebut tradisi atau moral kehidupan suatu komunitas, yang di dalam kajian sosiologi hukum sering juga disebut juga ‘hukum rakyat’, dan yang didalam ilmu hukum disebut ‘hukum kebiasaan’ atau ‘hukum adat’ (Beckman, 1986).

Perkembangan kehidupan yang lebih mutakhir, tatkala kehidupan bernegara bangsa menggantikan kehidupan-kehidupan lokal yang berskala kecil dan eksklusif, apa yang disebut hukum itu mulai menampilkan wujudnya yang tertulis. Inilah yang disebut hukum undang-undang, yang ditulis dalam rumusan-rumusan yang lebih eksak, dibentuk atau dibuat melalui prosedur tertentu, dan terstruktur atau terlembagakan sebagai sarana kontrol yang nyata-nyata formal sifatnya, yang oleh sebab itu akan ditunjang oleh otoritas kekuasaan negara yang berkewenangan untuk mendayagunakan sanksi.

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur lainnya dalam masyarakat atau mungkin sebaliknya. Bila

terjadi hal demikian, maka muncul suatu Social Lag, yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidakseimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan kepincangan.

Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur lainnya atau sebaliknya terjadi karena perbedaan pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah hukum dengan pola perikelakuan yang diharapkan kaidah sosial lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum pada hakikatnya disusun oleh sebagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang. Walaupun mereka dianggap mewakili masyarakat, tidak mungkin mereka mampu menyerap seluruh kepentingan masyarakat. Tertinggalnya hukum dari unsur sosial lain terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika (Beckman, 1986).

Berkait dengan itu, dalam sebuah karya yang lain Satjipto Raharjo berpendapat bahwa hukum bekerja dengan cara memancangi perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, yaitu; pertama, pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang. Kedua, penyelesaian sengketa-sengketa masyarakat. Ketiga, menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial (Anwar, 2008).

Tiga pekerjaan hukum sebagaimana disinggung di atas dapat digolongkan sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial, yaitu suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat.

Lebih lanjut Satjipto Raharjo (2007), mengemukakan bahwa apabila proses pengontrolan sosial tersebut dihubungkan dengan bagan hubungan sibernetik dari parsons, maka tampak bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh hukum itu tidak sama sekali otonom, melainkan kait-berkait dengan proses-proses lain yang berlangsung dalam masyarakat. Kait-berkait dalam arti, baik hukum itu mengontrol maupun dikontrol oleh berbagai proses dalam masyarakat itu serta bekerjanya hukum itu dikondisikan pula oleh proses-proses yang memuat energi lebih yang besar.

Sejarah Eropa Barat, bersamaan dengan kebijakan pembentukan undang-undang nasional dan fungsinya sebagai standar perilaku warga bangsa. Ketentuan-ketentuan undang-undang yang berjumlah banyak itu acapkali tidak dibiarkan tercerai-berai melainkan dibukukan dan dinyatakan berlaku sebagai standar perilaku seluruh warga negara bangsa, dan kemudian daripada itu lalu difungsikan seefektif mungkin sebagai kontrol sentral. Inilah

pengkitaban hukum yang di dalam kajian-kajian hukum disebut kodifikasi dan unifikasi. Dengan pengkitaban seperti itu, para peng- anut paham ‘bahwa setiap ketentuan hukum harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang’ berkeyakinan bahwa aturan-aturan berperilaku dalam masyarakat akan dapat diniscayakan, demikian rupa sehingga apa yang disebut kepastian hukum akan terjamin.

### **Hukum Sebagai Sarana Kontrol Masyarakat**

Secara umum, hukum berfungsi mengatur hubungan-hubungan sosial antara anggota masyarakat (Warassih, 2011). Hubungan-hubungan sosial disini bisa berbentuk perilaku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Karena setiap apa yang dilakukan oleh masing-masing anggota masyarakat, juga terkait dengan anggota masyarakat yang lain. Hubungan-hubungan sosial disini juga bisa bermakna aktivitas-aktivitas politik tentang pembagian kekuasaan yang berkait dengan siapa yang boleh melakukan dan siapakah yang harus mentaatinya.

Bermakna menyelesaikan konflik sosial dan memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi lingkungan yang berubah.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roscoe Pound, sebagaimana dalam Zainuddin Ali (2006), bahwa hukum dalam masyarakat merupakan suatu control dan sekaligus menjadi agent of change. Dalam konteks ini, hukum berarti memuat prinsip, konsep dan aturan, standar tingkah laku, doktrin, etika profesi, serta semua yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Pound mengemukakan bahwa agar hukum dapat dijadikan sebagai agen perubahan sosial (agent of social change), maka pendapatnya dikuatkan oleh William James yang menyatakan bahwa di tengah-tengah dunia yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang selalu berkembang, maka dunia tidak akan pernah dapat memuaskan kebutuhan manusia.

Hukum merupakan salah satu sarana perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Karena, terdapat suatu hubungan interaksi antara sektor hukum dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Dapat dikatakan hukum sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban keteraturan di dalam masyarakat maka antara hukum dengan manusia tidak dapat dipisahkan maka hukum adalah bagian hidup dari manusia dan hukum harus dicintai oleh setiap orang dan ditaati oleh setiap orang. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal- hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkait dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan pula. Orang yang akan melaksanakan hukum ini tidak

kalah peranannya. Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang komit terhadap pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat seperti ini dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi. Citra penegak hukum masih rawan.

Memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya misalnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi defenisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.

Namun demikian, dalam proses penegakan hukum terhadap perilaku yang menyimpang, ternyata terjadi perbedaan di kalangan suatu masyarakat. Tampaknya hal ini sangat berkait dengan banyak hal, seperti keyakinan agama, aliran falsafah yang dianut. Dengan kata lain, sangsi ini berkait dengan kontrol sosial. Konteks ini, Ahmad Ali mencontohkan sangsi pezina yang berbeda bagi masyarakat penganut Islam secara konsekuen dengan masyarakat Eropa Barat. Orang Islam memberikan sangsi yang lebih berat, sedangkan orang Eropa Barat memberi sangsi yang ringan saja. Dengan demikian, di samping bukan satu-satunya alat kontrol sosial, juga hukum sebagai alat pengendali memainkan peran pasif. Artinya bahwa hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat yang dipengaruhi oleh keyakinan dan ajaran falsafat lain yang diperpegangnya. Peran peraturan hukum (legal order) dituntut untuk mengarahkan keterbatasan tersebut (Ali, 2006). Hukum sebagai social engineering berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai penggerak dan pengatur perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi, Pound mengemukakan "hak" yang bagaimanakah dapat dituntut oleh individu dalam masyarakat? Pound selanjutnya mengemukakan bahwa yang dimaksud hak itu adalah kepentingan atau tuntutan yang diakui, diharuskan, dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya ketertiban umum (Ali, 2006).

Prinsipnya, kaidah dan paradigma hukum sebagai tool of social engineering mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau direncanakan (intended change atau planed change). Melalui perubahan yang direncanakan

dan dikehendaki tersebut diperuntukkan sebagai perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor.

Masyarakat yang kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting dalam tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan sosial, walaupun secara tidak langsung (Soekanto, 2009).

Dengan demikian, hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya (Ali, 1996). Ini sekaligus berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud.

#### **D. KESIMPULAN**

Hukum dan masyarakat merupakan dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Keberadaanya saling mengisi dan menguatkan. Bahkan, dalam proses perumusan hukum, tidak boleh mengabaikan aspek-aspek sosiologis masyarakat. Karena hubungan hukum dan masyarakat adalah hubungan komplementer. Hukum lahir dalam rangka untuk memberikan pengaturan hidup dan perilaku interaksi masing-masing anggota masyarakat agar tidak keluar dari norma agama dan norma sosial yang telah ada. Sebab, sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), manusia dalam berinteraksi satu sama lain seringkali tidak dapat menghindari adanya bentrokan-bentrokan kepentingan (*conflict of interest*) di antara mereka.

Konflik yang terjadi dapat menimbulkan kerugian, karena biasanya disertai pelanggaran hak dan kewajiban dari pihak satu terhadap pihak lain. Konflik-konflik semacam itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Keadaan seperti itulah, hukum diperlukan kehadirannya untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, A. 1996. *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta. Chandra Pratama.
- Ali, Z. 2006. *Sosiologi Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika

- Anwar, Y. dan Adang. 2008. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta. Kompas Gramedia.
- Badriyah, M. S. 2016. Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic. Jakarta. Sinar Grafika.
- Black, D. 1976. The Behavior of Law. London. Academic Press.
- Berman, H. 1983. Law and Revolution: The Formation of Western Legal Tradition. Cambridge. Harvard University Press.
- Djojodiguno, MM. 1994. Asas-Asas Hukum Adat. Surabaya. Tinta Mas.
- Echols, J. M & Shadily, H. 2005. Kamus Inggris-Indonesia, Vol. 5. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Koesnoe, M. 2010. Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif. Surabaya. Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR.
- Kusumohamidjojo, B. 2016. Teori Hukum; Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan. Bandung. Yrama Widya.
- Polak, M. JBAF. 1979. Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas. Jakarta. Ikhtiar Baru.
- Rahardjo, S. 2009. Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik. Jakarta. Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, S. 2007. Biarkan Hukum Mengalir. Jakarta. Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, S. 2011. Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik. Jakarta. Episentrum Institute.
- Sadjijono, 2016. Hukum Antara Sollen dan Sein Dalam Perspektif Praktek Hukum di Indonesia. Surabaya. Ubhara Press.
- Salman, O. & Susanto, F. A. 2008. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung. Alumni.
- Sholehudin, U. 2011. Hukum dan Keadilan Masyarakat; Perspektif Kajian Sosiologi Hukum. Malang. Setara Press.
- Soekanto, S. 2009. Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta. Rajawali Pers. Usman, S. 2009. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta. Pustak Pelajar.
- Warassih, Esmi. 2011. Pranata Hukum; Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Wignjosebroto, S. 2002. Hukum; Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Jakarta. ELSAM dan HUMA.
- Zaman, N. 2001. Kamus Bahasa Arab, Indonesia-Inggris, Arab-Indonesia. Bandung. M2S